

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1. Letak Geografis Nagari Piobang

Gambar 3.1 Peta Nagari Piobang



Sumber Data: Dokumentasi Pribadi Halim

Kanagarian Pioabang memiliki luas wilayah +1.143 Km, dengan geografi daratan. Kenagarian Piobang terletak di dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat yang berbatasan dengan;

1. Sebelah Utara dengan Nagari Koto Baru Simalanggang
2. Sebelah Timur dengan Nagari Durian Gadang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Beringin
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sungai Talang

Kanagarian Piobang mempunyai iklim tropi (yaitu 2 musim) ialah iklim kemarau dan iklim penghujan. Hal ini tentu saja mempunyai pengaruh langsung terhadap pola lahan yang ada di kenagarian Piobang (Palanta 2020).

3.1.1. Gambaran Umum Nagari Piobang

Lokasi desa Piobang berjarak 3.1 Km dari pusat pemerintah Kecamatan, sedangkan dari pusat pemerintah kota berjarak 14 Km, lalu dari Kota/Ibu Kota Kabupaten berjarak 11 Km, dan dari Ibu Kota Provinsi berjarak 122 Km. Nagari Piobang mempunyai 2 iklim, pertama musim penghujan dan

musim panas. Dilihat dari sektor perekonomian dan perindustrian Nagari Piobang tidak kalah saing dengan nagari lain dalam hal produksi pangan. Untuk rincian pembagian sektor pertanian berdasarkan cakupannya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bidang Pertanian

Pertanian merupakan sektor utama yang mampu menghasilkan bahan pangan dari industri yang dapat diolah menjadi bahan garam, serta papan yang nantinya dapat dikonsumsi atau diperdagangkan sendiri. Pertanian juga telah menjadi sektor penting dan dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan. Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di perdesaan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hampir seluruhnya dihasilkan oleh pertanian rakyat itu sendiri. Kemudian bidang pertanian mempunyai sistem padi sawah hal itu menunjukkan upaya untuk membentuk pertanian yang menetap (Nuraini 2021, 35).

Pada saat ini sistem pertanian di Indonesia berbeda-beda, baik efisiensi dari teknologinya maupun tanaman yang diusahakan. Berikut beberapa sistem yang diterapkan: (Nuraini 2021, 14).

a. Sistem Ladang

Sistem ladang merupakan sistem pertanian yang menggunakan teknologi dan alat paling sedikit. Hal ini dikarenakan sistem cocok tanam yang masih berpindah-pindah dan biasanya penyediaan lahannya dengan cara menebang dan membakar lahan hutan. Tanaman yang biasa digunakan untuk bercocok tanam sistem ladang, yaitu jagung, maupun umbi-umbian.

b. Sistem perkarangan

Perkarangan yang dimaksud adalah lahan pribadi yang terdapat di sekitar tempat tinggal atau rumah. Pengelolaan sistem perkarangan ini biasanya dikelola oleh individu dan hasilnya

kebanyakan komandan untuk dikonsumsi untuk pribadi dan bukan untuk dijual.

c. Sistem Sawah

Sistem sawah yang menggunakan pengelolaan tanah dengan air yang baik sehingga tercapainya stabilitas biologi yang tinggi dan kesuburan tanah dapat dipertahankan, disebut dengan sistem sawah. Sawah menjadi sistem dengan potensi besar untuk produksi pangan, baik untuk tanaman padi maupun tanaman palawijaya. Namun di beberapa daerah, sawah digunakan untuk usaha tanaman tebu, tembakau, atau tanaman hias (Nuraini 2021, 15).

A. Peternakan

Peternakan adalah salah satu sektor kedua terbanyak setelah pertanian, disebabkan ia juga ikut banyak menyumbang terhadap ketersediaan pangan. Kebutuhan protein hewani konsumen dipenuhi melalui sektor peternakan. Produk utama peternakan adalah susu, daging, telur dan bibit. Selain produk utama peternakan memiliki produk sampingan yang terdiri dari: bulu ayam, bulu domba, darah yang diolah menjadi tepung atau hiasan, tanduk sebagai hiasan, kulit menjadi jaket, sepatu, tas. Dan kotoran ternak yang diolah menjadi pupuk padat, pupuk cair dan biogas {Rosdiallah 2017, 17}.

B. Perkebunan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan menyatakan bahwa, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai serta mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat (Mulyadi 2024).

Berdasarkan jenis tanaman, perkebunan dapat diartikan sebagai usaha budi daya tanaman yang dilakukan oleh rakyat, pemerintah, ataupun

swasta, selain tanaman pangan dan hortikultura. Berdasarkan produk yang dihasilkan, perkebunan dapat diartikan sebagai usaha budi daya tanaman yang ditujukan untuk menghasilkan bahan industri (misalnya karet, tembakau, cengkeh dan kapas). Berdasarkan industri makanan (misalnya tebu, kopi, kakao, dan kayu manis). Berdasarkan pengelolaannya, perkebunan dapat dibagi menjadi perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat, yaitu suatu usaha budi daya tanaman perkebunan yang dilakukan oleh rakyat/pekebun yang hasilnya Sebagian besar untuk dijual dengan area pengusaannya dalam skala luas yang terbatas. Perkebunan besar, yaitu suatu usaha budi daya tanaman yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta yang seluruh hasilnya dijual dengan areal pengusaannya yang sangat luas (Mulyadi 2024).

Tabel 3.1 Mata Pencarian Penduduk

No	USIA	L+P
1.	PNS	64 Orang
2.	TNI/Polri	6 Orang
3.	Swasta	90 Orang
4.	Wirausaha/Pedagang	304 Orang
5.	Petani	707 Orang
6.	Tukang	19 Orang
7.	Buruh	80 Orang
8.	Pensiunan	-
9.	Peternak	-
10.	Jasa	-
11.	Pengrajin	-
12.	Pekerja Seni	1.136 Orang
13.	Mengurus Rumah Tangga	
14.	Pelajar Mahasiswa	
15.	Pekerja lainnya	

16.	Tidak bekerja/Pengangguran	946 orang
	Jumlah	

Sumber Data: Kantor Nagari Piobang

3.1.2. Profil Kantor Nagari Piobang

Gambar 3.2. Kantor Nagari Piobang



Sumber: Dokumen Pribadi Halim

A. Perangkat Nagari

NO.	NAMA	JABATAN
1.	SYAFFAN NUR	WALI NAGARI
2.	WAHYU OKTERENSIF	SEKRETARIS
3.	MARSEL PIO	PERANGKAT NAGARI
4.	SHINTA WULANDARI	PERANGKAT NAGARI
5.	YENDRA AFRIZA	PERANGKAT NAGARI
6.	ANGGUN SEPDIANTI WULANDARI S.Pd.	PERANGKAT NAGARI

7.	MUHAMMAD FAZRI	PERANGKAT NAGARI
----	----------------	------------------

B. Data Kewenangan

NO.		JUMLAH
1.	Jumlah Perdes yang telah ditetapkan :	7 Buah
2.	Bidang yang diatur oleh Pernag	
	a. Keuangan	
	b. Pariwisata	
	c. Keamanan	
	d. Kebersihan	
3.	Urusan yang diserahkan oleh Kabupaten/Kota	
4.	Urusan yang masih dilaksanakan desa	
5.	a. Jumlah :	Buah
6.	b. Jenis :	-
7.	Urusan asli yang masih dilaksanakan desa:	
	a. Pemerintah	-
	b. Provinsi	-
	c. Kabupaten/Kota	Pemungutan PBB

C. Data Keuangan

NO.	BELANJA NAGARI	JUMLAH DANA
1.	Pendapatan asli nagari	Rp. 896.914.000
	a. Pungutan/Retribusi	Rp. 0
	b. Hasil Kekayaan Nagari	Rp. 3.000.000
	c. Hasil Usaha Nagari (BUMNag)	Rp. 0
	d. Omzet BUMNag Pertahun	Rp. 0
	e. Pendapatan Lainnya	Rp. 5.000.000
	f. Hibah/Swadaya/Partisipasi/G. royong	Rp. 10.000.000

2.	Besaran ADD yang dikelola pertahun	Rp. 772.890.774
3.	Bantuan yang diterima nagar	
	a. Pemerintah	Rp. 896.914.000
	b. Provinsi	Rp. 0
	c. Kabupaten	Rp. 0
4.	Sumbangan dan bantuan lain tidak mengikat	Rp.
5.	Belanja nagari	Rp. 1.828.328.315
6.	SILPA/SIKPA	Rp. 116.775.361
7.	Dana cadangan	Rp. 0
8.	Penghasilan dan tunjangan :	
	a. Wali nagari	Rp. 0
	b. Sumber penghasilan tetap	ADD
	c. Tunjangan	Rp. 2.450.000
	d. Sumber tunjangan	ADD

D. Data Kelembagaan

NO.	NAMA LEMBAGA	JML/ORANG
1.	Lembaga pemberdayaan masyarakat	
	a. Jumlah pengurus	5 orang
	b. Jumlah anggota	20 orang
	c. Jumlah kegiatan per bulan	2 kegiatan
	d. Jumlah dana yang dikelola	Rp. 1000.000
2.	Lembaga Adat	1 lembaga
3.	TP PKK	
	a. Jumlah pengurus	7 orang
	b. Jumlah anggota	20 orang
	c. Jumlah kegiatan perbulan	1 kegiatan

	d. Jumlah buku administrasi yang dikelola	6 buah
	e. Jumlah dana yang dikelola	Rp. 3.500.000
4.	BUMNag	
	a. Jumlah BUMNag	1 Buah
	b. Jumlah BUMNag	Pegang Gadai
	c. Jumlah modal dasar BUMNag	Rp. 121.790.445
	d. Jumlah keuangan yang dikelola	Rp. 121.790.445

3.1.3. Keadaan Sosial Masyarakat

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan wadah untuk membentuk generasi yang berguna bagi agama dan negara. Pendidikan memberikan dampak yang besar terhadap pola pemikiran anak-anak penerus generasi. Di Desa Piobang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, pendidikan merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Masyarakat Desa Piobang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota berusaha untuk memajukan pendidikan di desa tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan pendidikan masyarakat Desa Piobang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Piobang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	L+P
1.	Lulusan Pendidikan Umum	
	a. Taman Kanak-Kanak	60 orang
	b. Sekolah Dasar/ sederajat	683 orang
	c. SMP	624 orang
	d. SMA/SMU	842 orang
	e. Akademik/D1-D3	72 orang
	f. Sarjana	145 orang

	g. Pascasarjana	2 orang
2.	Lulusan Pendidikan Khusus	
	a. Pondok Pesantren	2 orang
	b. Pendidikan Keagamaan	15 orang
	c. Kursus Keterampilan	-

3.	Tidak Lulus dan Tidak Sekolah	
	a. Tidak Lulus	-
	b. Tidak Bersekolah	735 orang
	Jumlah	735 orang

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Piobang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota mayoritas berpendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) yang berjumlah 60 jiwa dan tingkat Sekolah Dasar (SD) yang berjumlah 683 jiwa. Tingkat pendidikan masyarakat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang tersedia di desa. Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Piobang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota sudah hampir mendekati sempurna, karena banyak sekolah yang telah didirikan Piobang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.1.4. Sosial Budaya

Budaya adalah suatu pola hidup menyentuh, budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkannya. Adapun tradisi budaya yang ada di Nagari Piobang diantaranya adalah: pertama, tari batabo, tari ini merupakan sebuah kesenian tari tradisional yang ada di kenagarian Piobang Kabupaten Lima Puluh Kota. terbentuknya tari Batabo dimulai pada tahun

1983 yang diciptakan oleh Busnar. Busnar menciptakan Tari Batabo ini karena di Kenagarian Piobang akan mengadakan acara lomba UKS se-Sumatra Barat. Maka terpikirlah oleh Busnar untuk menciptakan sebuah tari yang dapat ditampilkan pada penyambutan tim penilai yang akan datang ke Negari Piobang {Ranita 2023, 228}.

Kedua, Tari Pergaulan, tarian ini mempunyai karakteristik sendiri yaitu penampilannya dipergelarkan dengan gaya bebas dimanapun dan kapan saja tanpa ada aturan yang mengikat. Tari pergaulan yang berkembang di beberapa daerah selalu terkait dengan hajatan pada acara syukuran setelah selesainya suatu kegiatan.

3.2. Deskripsi Tanah Ulayat Suku Koto

Manuruk penjelasan Ibuk Bustimar Thoha lueh tanah tak batuan suku Koto lebih kurang 5 hektar. Namo kapalo sukunyo Dt. Mangkuto, kampungnyo lai di Piobang. tu proses kepemilikan tanah suku ko basifaik turun-temurun dan bateh-bateh tanahnyo tu cuma jalan sajonyo indak ado yang lainnyo do. Kalau dicaliak-caliak maanyo tanah yang memang itu tu kapunyoan suku koto tunyo di tompek urang ka porak sabolah mudiak dari tanah lapang nagari Piobang. saisuak di urang pai porak lun saroman kini ko lai, sobob dulu jalan kasitu diambek rantiang pohon, rumpuk sahinggo dibarosian dulu ranting pohon nan maembek tu baru bisa lewat. Jumlah penduduk suku Koto 1.500 orang. Kemudian warga suku Koto ko sebagian ado nan mamilih tinggal dan menetap di rantau, ado juo nan manotap dikampung {Bustimar Thoha, Tokoh Masyarakat: 2024}.

Koto berasal dari kata “koto” dalam Bahasa Sanskerta disebut “kotta” yang artinya benteng, dimana dahulu benteng ini terbuat dari bambo. Di dalam benteng ini terdapat pula pemukiman warga yang kemudian menjadi sebuah ‘koto’ yang bermakna kota, dalam bahasa Batak disebut *huta* artinya kampung. Suku Koto dahulunya merupakan satu kesatuan dengan suku Piliang tetapi karena perkembangan populasinya maka padua suku ini dimekarkan menjadi dua suku yaitu suku Koto dan suku Piliang {Wikipedia 2024}.

Gambar 3.3. Tanah Terlantar Suku Koto



Sumber Data: Dokumen Pribadi Halim

3.2.1. Batas-Batas Tanah Suku Koto

Batas wilayah tanah ulayat menduduki tahapan dalam struktur pemerintahan, mulai dari desa/kelurahan batas wilayahnya haruslah sama untuk semua tingkatan pemerintahan, jadi apabila suatu batas pada suatu desa adalah batas kecamatan, kabupaten dan provinsi, maka garis batasnya haruslah sama dan satu. Dalam penentuan batas tanah ulayat, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama adalah titik batas yang dinyatakan dengan tugu sebagai batas lapangan. Kedua, garis batas yang digambarkan dalam peta yang mengikuti kaidah pemetaan yang benar. Maka dari itu semua 2 hal ini sangat penting, sebab masing-masing memiliki fungsinya tersendiri, tugu batas berfungsi sebagai titik batas di lapangan. Jika titik ini dinyatakan dalam bentuk tugu agar mudah dikenali dan tidak mudah hilang. tugu diukur dengan menggunakan GPS dengan ketelitian yang cukup. Garis batas tidak mungkin untuk digambarkan di lapangan, kecuali apabila garis batas merupakan bentang alam seperti sungai. Garis batas akan melalui seluruh tugu batas, dan garis batas merupakan gambaran wilayah kekuasaan pemerintah daerah {Nugroho 2011, 20}.

Kegiatan pelacakan batas memiliki dua kegiatan utama yaitu penentuan garis batas sementara dan pelacakan garis batas di lapangan. Pada penentuan garis batas sementara dilakukan penentuan garis batas sementara di atas peta yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait, sebagai dasar

hukum bagi batas daerah. Penentuan garis batas sementara dapat berdasarkan pada tanda/symbol batas-batas yang tertera di peta, baik batas khayal maupun batas nyata di peta, atau koordinat titik batas yang tercantum dalam dokumen-dokumen batas daerah. Jika tidak ada tanda-tanda batas yang tertera sebelumnya, maka penentuan garis sementara di atas peta ini dilakukan melalui kesepakatan bersama. Kegiatan kedua adalah pelacakan garis batas di lapangan. Pelacakan tanah ulayat Koto adalah dengan terjun langsung ke lapangan untuk menentukan letak batas daerah secara nyata di lokasi sepanjang batas daerah berdasarkan garis batas sementara pada peta atau berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Kegiatan ini merupakan tahapan untuk mendapatkan kesepakatan letak garis batas di lapangan, dengan atau tanpa sumber hukum tertulis mengenai batas tersebut. Kegiatannya dimulai dari titik awal yang diketahui dan disepakati kemudian menyusuri garis batas sampai dengan titik akhir sesuai dengan peta kerja. Berdasarkan kesepakatan, pada titik-titik tertentu atau pada skala jarak di lapangan dapat dipasang tanda atau patok kayu sementara sebagai tanda posisi untuk memudahkan pemasangan pilar-pilar batas pembantu {Nugroho, 2011, 22}.

3.2.2. Kegunaan Tanah Suku Koto

Penggunaan lahan yang berada di tempat kediaman harta pusako tinggi yang diwariskan secara turun-temurun berdasarkan hubungan kekerabatan. Untuk pengelolaan serta kepemilikan tanah bersifat kolektif dimana semua anggota kaum memiliki hak pengelolaan secara komunal. Terkait kepemilikan komunal proses mendapati harta berupa tanahnya itu melewati alur pengelolaan lahan tersebut meliputi sektor perkebunan, pertambangan dan pertanian. Anggota masyarakat adat biasanya dibatasi dalam akses dan penggunaan tanah komunal oleh adat dan tradisi. Tuntutan masyarakat adat akan perumahan, sarana penghidupan, dan tempat untuk menguburkan orang yang meninggal terkait dengan bagaimana mereka menggunakan tanah komunitas {Hasanah 2024, 10}.

Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa cara masyarakat adat memanfaatkan tanah ulayat:

Pertanian dan perkebunan: Untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, masyarakat adat bercocok tanam dan bertani di wilayah komunitas. Mereka mungkin menggunakan metode pertanian kuno yang telah diwariskan secara turuntemurun.

1. Pemukiman: Anggota masyarakat adat juga dapat memilih untuk menetap di wilayah adat. Di atas tanah ini, mereka membangun rumah dan fasilitas lainnya untuk tempat tinggal dan penggunaan sehari-hari.
2. Kegiatan spiritual dan budaya: Tanah adat sering kali menjadi lokasi penting untuk pelaksanaan ritual keagamaan, upacara adat, dan acara budaya lainnya. Wilayahwilayah ini digunakan oleh masyarakat adat sebagai lokasi perayaan dan pelestarian warisan budaya.
3. Sumber daya alam: Sebagian penduduk asli juga memanfaatkan tanah adat untuk mendapatkan akses ke sungai, hutan, dan sumber daya alam lainnya untuk memancing, berburu, dan memanen bahan alam lainnya {Hasanah 2024, 11}.

3.2.3. Kondisi Sosial Budaya Suku Koto

Masyarakat Suku Koto menganut sistem kekerabatan matrilineal yang bermula dari hubungan semande, seperut, senenek, seninik, sekaum dan sesuku. Semande menunjuk kepada hubungan yang tercipta karena mereka dilahirkan dari seorang ibu yang sama. Seperut merupakan jaringan hubungan yang muncul karena sekelompok orang memiliki satu nenek yang sama. Senenek merujuk pada suatu jaringan hubungan yang timbul karena sekelompok orang mempunyai buyut. Sementara seninik mencakup jaringan hubungan yang muncul dari kenyataan bahwa mereka berasal dari ninik yang sama (Missus 1999, 18).

1. Penghulu atau Tokoh Adat

Dalam masyarakat Koto, seperti halnya suku Minangkabau lainnya, terdapat penghulu atau tokoh adat yang memimpin dan mengatur adat istiadat dalam komunitas. Syarat utama untuk menjadi penghulu adalah cerdas dan pandai, orang yang arif dan bijaksana, paham akan landasan fikir dan hukum adat Minangkabau, dan laki-laki yang sudah baligh dan berakal sehat. Pakain yang dipakai haruslah barbaju hitam longgar, bahannya terbuat dari beledru atau shaten yang ditaburi dengan benang emas sebagai ukiran. Baju hitam ini tidak berubah (kancing), lengannya besar yang Panjang nya hanya sedikit di bawah siku (Ibrahim 1986, 31).

2. Pakaian Bundo Kandung

Busana “bundo kandung” di daerah suku koto terdiri dari baju kurung yang berwarna merah, biru atau lembayung. Bahan baju kurung ini ditaburi dengan benang emas, dan di pinggir jahitan kiri dan kanan serta pinggir dengan benang emas. Baju bertabur ini mempunyai fungsi sosial dan estetis bagi pemakainya. Jahitan pinggir atau ‘minsia’ melambangkan demokrasi yang luas di Minangkabau, tetapi berada pada batas-batas tertentu di lingkungan alur dan patut (Ibrahim 1986, 33).

3. Bahasa dan Kesenian

Bahasa Minangkabau merupakan salah satu di antara bahasa-bahasa Nusantara dan merupakan bahasa berdialek Melayu. Penggunaan bahasa orang Pitopang mirip seperti bahasa Minang pada umumnya, walaupun demikian terdapat perbedaan yang signifikan yaitu terletak pada tingkatan pemakaian bahasa. Untuk kata menurun digunakan kepada orang yang lebih kecil dari kita. Kata mendaki yaitu kata-kata yang digunakan oleh seseorang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua umurnya, kata mendatar yaitu kata-kata yang diucapkan untuk sesame besar atau orang yang sebaya umurnya dan kata melereng yaitu kata-kata yang disampaikan dengan kiasan atau sindiran terhadap orang lain {Ibrahim 1986, 21}.

4. Demografi Wilayah Nagari Suku Koto

Jumlah penduduk suku Koto 1.500 jiwa terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk miskin 815 jiwa, 411 KK (menurut standar BPS). Tingkat Pendidikan masyarakat: Sekolah Dasar (SD) berjumlah 683 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 624 orang dan Taman Kanak-Kanak (TK) berjumlah 60 Orang {Kantor Nagari Piobang, 2022}.

3.2.4. Pemberian Hak atas Tanah

Dasar hukum hak-hak atas tanah diatur dalam pasal ayat {1} UUPA, yaitu atas dasar hak menguasai dari atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas pemukiman atau pemukiman bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada orang lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain badan-badan hukum. Adapun hak atas tanah meliputi: {Irmansyah 2018, 64}.

1. Hak milik, hak milik menurut pasal 20 ayat {1} UUPA ialah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan-ketentuannya.
2. Hak guna usaha, hak guna usaha menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria Pasal 28 ayat {1} ialah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana disebut dalam pasal 29. Guna usaha pertanian, guna usaha perusahaan, perikanan, atau peternakan.
3. Hak pakai, menurut pasal 41 UUPA ialah hak untuk menggunakan dan serta memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya. Bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian dengan pengelolaan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA.

4. Hak atas tanah yang bersifat sementara

Hak ini disebutkan dalam pasal 16 ayat {1} huruf h UUPA ialah hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA dan diberi sifat sementara dalam waktu yang singkat diusahakan serta dihapus, dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan yang bertentangan dengan jiwa UUPA {Irmansyah 2018, 65}.

3.3. Deskripsi Tanah Terlantar Pitopang

Menurut keterangan Bapak Ripanus kepala suku Pitopang adalah Yusron Ramlin dengan gelar adatnya Dt. Sinaro Nan Panjang. Lahir 6 juni 1956. Suku ko terletak di sebelah barat dan jarak dari rumah warga sejauh 500 Meter dan luas tanah tak bertuan milik suku Pitopang adalah 15 Hektar. Kemudian populasi atau jumlah penduduk suku ini terbilang banyak di Nagari Piobang. Di pinggiran tepi lahan terdapat pohon, pisang, pohon coklat, dan pohon bambu yang berfungsi sebagai pembatas tanah, dan di tengah-tengah lahan dibuat oleh masyarakat porak jagung. Porak ubi kayu dan ubi jala. Kemudian bentuk rumah adat suku Pitopang mirip dengan suku Koto terdiri dari empat gonjong di sisi kiri dan kanan {Yusron Ramlin, Tokoh Masyarakat: 2024}.

Gambar 3.4. Tanah Terlantar Suku Pitopang



Sumber Data: Dokumen Pribadi Halim

Suku Pitopang diperkirakan merupakan kelompok yang terpisah dari suku Minangkabau dalam sejarah migrasi masyarakat Sumatra. Asal usul suku ini berkaitan dengan pembentukan nagari atau desa adat yang sering kali muncul akibat perluasan wilayah pemukiman suku-suku besar seperti Minangkabau dan Melayu. Masyarakat Pitopang diyakini memiliki nenek

moyang yang berasal dari salah satu nagari atau wilayah Agam, namun mereka kemudian berkembang dengan identitas sosial dan budaya mereka sendiri. Makna Pitopang adalah sekelompok masyarakat yang berasal dari pemukiman yang lebih kecil dalam wilayah Minagkabau yang kemudian berkembang dengan ciri khas kultural dan bahasa mereka {Wikipedia 2024}.

3.3.1. Batas-Batas Tanah Suku Pitopang

Batas tanah suku ini dengan suku lain tidak begitu jelas. Mengenai ketidakjelasan batas tanah tersebut dapat menimbulkan persengketaan, disebabkan karena tanah ulayat ini tidak mempunyai surat-surat yang jelas dimana pembatasnya hanya berupa sebuah tanda, yang biasa digunakan adalah sebuah pohon sebagai tanda pembatas dan orang-orang yang terdahulu yang mengetahui secara jelas mengenai tanah ulayat banyak yang telah meninggal dunia, karena ketidakjelasan ini akhirnya menimbulkan sengketa dengan tanah milik masyarakat lain, dimana ada yang menimbulkan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam antara sesama masyarakat adat. Seharusnya ninik mamak harus mempunyai catatan khusus mengenai batas tanah ulayat itu sendiri {Berma 2016, 8}.

3.3.2. Status Tanah Pitopang

Proses kepemilikan tanah Suku Pitopang di Nagari Piobang tidak tertulis, karena tanah di sini adalah tanah pusako tinggi, harta pusako tinggi dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu harta pusaka tinggi diawasi oleh niniak mamak, jadi seandainya jika ada tanah di Nagari Piobang yang memiliki sertifikat berarti itu pusaka rendah yang diperoleh dari hasil jerih payah keluarga baik ayah maupun ibu. Dan jika ingin menjual tanah adat pusako tinggi maka harus melalui niniak mamak dan dirundingkan bersama suku atau kaum, dan apabila yang di jual adalah tanah pusako rendah maka tidak perlu dirundingkan dengan kaum dan niniak mamak. Cara kepemilikan tanah adat di Nagari Piobang yang masih pusako tinggi tidak ada tertulis, berpedoman kepada siapa yang memiliki hari ini, itu datangnya dari turun temurun dari jalur *matriarkhat* yaitu jalur ibu kalau ada pemilikan sertifikat ada yang

berupa prona itu tentu dari niniak mamak yang bersangkutan yaitu dengan cara hibahkan. Prosedur pengakuan tanah adat di Nagari Piobang tidak tertulis, karena untuk tanah adat tersebut tidak di sertifikatkan dan hanya pengakuan saja dari setiap kaum yang ada di Nagari Piobang. Kedudukan tanah adat di Nagari Piobang mempunyai kedudukan tersendiri, tanah adat yang dimiliki suatu kaum misalnya suku Maindaiiliang maka tanah adat mempunyai hubungan darah dengan garis keturunan ibu kaum tersebut maka tanah {Muni 2023, 6}.

Adat yang dari suku Pitopang dikuasai oleh seorang niniak mamak dalam suku Pitopang sehingga apabila tanah adat tersebut dikelola maka harus seizin niniak mamak dan kaum Pitopang. Status kepemilikan tanah di Nagari Piobang yaitu udah bermacam-macam ada yang sudah bersertifikat melalaui prosedur, ini berlaku untuk tanah pusaka rendah yaitu harta yang didapat dari usaha orang tuanya, harta ini merupakan peninggalan atau warisan yang didapat dari pencarian ayahnya. Sedangkan harta pusaka tinggi dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu, harta ini merupakan harta milik kaumnya yang diberikan pengelolaanya atau hak pakai kepada kaum perempuan, namun hanya berhak sebatas mengelola atau memanfaatkan selama dia hidup bukan untuk dimiliki. Tanah pusaka tinggi dikuasai oleh seorang kepala suku yaitu niniak mamak dan tanah pusaka tinggi tidak ada tertulis melaikan hanya pengakuan saja dari kaum lain dan kaumnya sendiri {Muni 2023, 7}.

3.3.3. Struktur Ekonomi Suku Pitopang

Sumber Daya Ekonomi Komunitas adat tanah ulayat merupakan sumber daya ekonomi utama bagi komunitas adat. Tanah ini digunakan untuk berbagai kegiatan produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Pemanfaatan tanah ulayat memungkinkan komunitas adat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi mereka secara mandiri sumber pendapatan dan pekerjaan tanah ulayat menyediakan lapangan pekerjaan bagi anggota komunitas adat. Pertanian dan perkebunan yang dikelola secara

kolektif dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi keluarga-keluarga di komunitas tersebut. Selain itu, hasil dari pengelolaan sumber daya alam di tanah ulayat, seperti kayu, rotan, dan hasil hutan lainnya, dapat diperdagangkan untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dengan mengutamakan prinsip pengelolaan tanah ulayat sering kali didasarkan pada kearifan lokal yang menekankan keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Pengelolaan yang berkelanjutan ini tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan tetapi juga memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang {Anwar 2024}.

Pemberdayaan lahan pertanian sebenarnya sangat menguntungkan dan menghasilkan bagi masyarakat Suku Pitopang, karena lahan-lahan tersebut memiliki tanah yang subur dan kandungan yang baik untuk tumbuhan. sebagian besar penduduk Suku Pitopang berprofesi sebagai petani, yang hanya mengandalkan kebutuhan hidupnya pada hasil pertanian, oleh karenanya keberadaan lahan tidur di wilayah Nagari Pitopang sebetulnya juga bisa menjadi lahan yang produktif bila diberdayakan kembali. Adapun alasan dibalik penggunaan lahan tidur oleh anggota masyarakat suku yaitu sebagai berikut: {Rizki 2021, 47}.

1. Pengguna lahan tidak memiliki lahan dengan hak pengelolaan sendiri, oleh karenanya membutuhkan lahan tersebut sebagai media bercocok tanam.
2. Lahan tersebut telah menjadi lahan tidur dalam jangka waktu yang lama. Sehingga memberikan dugaan lahan tersebut tidak akan diberdayakan kembali oleh pemegang haknya. Dan bila digunakan tidak memberikan dampak kerugian kepada pihak pemegang hak maupun pengguna lahan.
3. Dekatnya jarak lahan tidur dengan kediaman pengguna lahan, jadi melakukan pemberdayaan lahan dengan menanam tanaman-tanaman yang mudah tumbuh serta diperlukan untuk keperluan

rumah tangga sehari-hari seperti rempah dan sayuran yang mudah tumbuh dan tidak memerlukan perawatan ekstra, seperti tanaman lengkuas, kunyit, dan sayuran terong. Tanaman tersebut ditanami kemudian dibiarkan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya pada lahan milik orang lain yang sebelumnya ditelantarkan menjadi lahan tidur.

4. Penggunaan lahan tidaklah bermaksud bersifat permanen, dan dalam jangka waktu yang lama. Penggunaan lahan hanya untuk memanfaatkan keberadaan lahan tidur yang terlihat sia-sia apabila dibiarkan saja menjadi semak maupun lahan tandus. Tidak sama sekali bermaksud merebut memindahkan kepemilikan atas hak pengelolaan pada tanah {Rizki 2021, 48}.

